



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 55/PUU-XIX/2021**

Tentang

**Hak Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Berpartisipasi Dalam Penyusunan
Analisis Dampak Lingkungan**

- Pemohon** : Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA), yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan HAKA bernama Farwiza, Sekretaris Pengurus Yayasan HAKA bernama Badrul Irfan, dan Bendahara Pengurus Yayasan HAKA bernama Kurnia Asni,
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Ketentuan Pasal 22 angka 5 UU 11/2020, yang mengubah Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena telah menghilangkan hak Pemohon untuk berpartisipasi dalam penyusunan dokumen analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal).
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 November 2021.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mendalilkan diri sebagai badan hukum privat berbentuk Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA), diwakili oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, yang masing-masing bernama Farwiza, Badrul Irfan, dan Kurnia Asni.

Terkait mengenai kewenangan Mahkamah bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemohon memohonkan pengujian konstusionalitas Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 karena pasal *a quo* telah mengubah Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Perubahan demikian mengakibatkan Pemohon sebagai badan hukum tidak lagi dapat berpartisipasi dalam penyusunan dokumen Amdal. Pihak yang dapat berpartisipasi atau terlibat dalam penyusunan Amdal hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Padahal jika merujuk pada Pasal 26 UU 32/2009 sebelum diubah oleh UU 11/2020, Pemohon mempunyai hak untuk berpartisipasi atau terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian konstusional yang dialami Pemohon.

Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya dalil-dalil yang dimohonkan Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

Bahwa berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa UU 11/2020 telah diuji secara formil oleh Mahkamah dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat.

Sehingga terhadap permohonan pengujian materiil dalam perkara *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya karena objek permohonan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang ketika dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.